

BAB IV

PENYEBAB KEGAGALAN USAHA NGO INTERNASIONAL DALAM INTERNASIONALISASI PROBLEM HAM DI KOREA UTARA

Pada pembahasan kali ini akan memperjelas mengenai penyebab kegagalan NGO Internasional dalam Internasionalisasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara khususnya pada era Kim Jong Un. Korea Utara dengan berbagai *problem* pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan sejak era pemerintahan Kim Jong Il hingga era pemerintahan Kim Jong Un. Korea Utara selalu mempertahankan *statement*-nya bahwa segala sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran oleh dunia Internasional masih berada dalam kontrol pemerintah serta sesuai dengan aturan mengenai Hak Asasi Manusia yang ada di negara tersebut.

Hubungan NGO Internasional dengan pemerintah Korea Utara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Sikap resisten dan pola hubungan yang tidak begitu baik yang ditunjukkan oleh Korea Utara membuat pergerakan NGO Internasional tidak dapat lebih leluasa dibanding dengan negara lain. Terdapat banyak faktor *internal* yang menjadi penyebab dari NGO Internasional ‘gagal’ dalam upaya-nya untuk internasionalisasi *problem – problem* yang ada di Korea Utara.

A. Pola Relasi Pemerintah Korea Utara dengan NGO Internasional

Korea Utara dengan NGO Internasional merupakan dua aktor hubungan Internasional yang memiliki pola relasi atau hubungan yang berbeda dibanding dengan pola hubungan aktor – aktor yang lain. Hubungan keduanya memang sudah terbentuk sejak awal kemunculan NGO di Korea Utara. Hubungan keduanya dapat dikatakan sebagai sebuah contoh dari relasi dengan satu poros utama atau pihak dominan, di mana Korea Utara sebagai pihak yang menjadi poros utama. Pada hakikatnya Korea Utara tidak pernah menolak maupun melarang adanya NGO yang masuk ke negaranya. Namun, pemerintah Korea Utara akan memegang kontrol penuh terhadap setiap tindakan – tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh NGO Internasional. Termasuk dalam distribusi bantuan yang akan diberikan oleh NGO Internasional kepada rakyat Korea Utara yang memang dianggap membutuhkan bantuan tersebut.

Perselisihan yang sering terjadi, seringkali membuat para *non-state actor* tersebut ‘menarik diri’ dari Korea Utara. Inti dari perselisihan dari keduanya adalah mengenai penyalahgunaan bantuan dengan alih *monitoring*. Korea Utara mendapat tuduhan bahwa telah mengalihkan bantuan – bantuan untuk kepentingan militer. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian salah satu pengungsi yang mengklaim bahwa tidak pernah menerima bantuan apapun dari luar (Savage & Nautilus, 2002).

Berdasarkan *Theory of Government – NGO Relationship* yang didefinisikan oleh Esman dan Uphoff, terdapat level yang menunjukkan pola dari hubungan antara pemerintah Korea Utara dengan NGO Internasional. Level *Direction* menunjukkan bahwa

adanya interaksi antara pemerintah dengan NGO yang dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah, pada level ini menunjukkan bahwa segala bentuk kontrak ataupun kerjasama yang ditawarkan oleh NGO Internasional kepada pemerintah Korea Utara akan didominasi hingga dikontrol penuh oleh pemerintah. Maka *monitoring* yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan wujud dari *direction*. Kontrol pemerintah Korea Utara ini lah yang membuat pergerakan dari NGO Internasional sangat terbatas. Pola relasi antara keduanya tidak akan pernah membuahkan hasil yang efektif atau hasil yang signifikan untuk membuat perubahan sistem Hak Asasi yang ada di Korea Utara.

B. Resistensi Pemerintah Korea Utara terhadap NGO Internasional

Korea Utara menerapkan prinsip *Juche* di mana paham *Juche* diartikan sebagai sebuah kepercayaan diri terhadap kekuatannya sendiri. Korea Utara lebih fokus kepada peningkatan politik domestik dan dengan mencari aliansi dari luar, seperti China. Hal semacam ini membuat kehadiran aktor lain atau kelompok – kelompok lain dari luar Korea Utara menjadi sulit untuk dapat ikut ‘membantu’ permasalahan yang ada di Korea Utara. Oleh karena itu, bukan sesuatu hal yang baru jika pemerintah Korea Utara dan para relawan Internasional (dalam kasus ini NGO Internasional) sering kali berselisih mengenai isu – isu untuk adanya akses dan *monitoring* terhadap bantuan – bantuan yang akan diberikan.

Pada awal kemunculan NGO di Korea Utara, pemerintah Korea Utara sudah menerapkan prinsip – prinsip *block* untuk membatasi wilayah kerja dari NGO. Pemerintah Korea Utara mengawasi serta memantau kegiatan NGO dengan ketat. Pemerintah juga menolak untuk ikut memantau distribusi bantuan dari NGO untuk

rakyat yang akan menerima bantuan. Alih – alih ikut memantau, pemerintah Korea Utara sendiri diduga telah menyalahgunakan bantuan tersebut.



Gambar 4.1 Administrative Divisions of North Korea

Sumber : <http://www.nationsonline.org>

Dalam hal ini pemerintah Korea Utara bahkan memblokir akses masuk dari NGO Internasional di wilayah – wilayah tertentu seperti; wilayah Changang (Hamgyong Selatan, Hamgyong Utara, Ryanggang) serta wilayah Kangwon (Hwanghae Selatan, Hwanghae Utara, Pyongan Selatan) (Manyin, 2011).

Jika dilihat melalui perspektif HAM atau *contract social* dari Hobbes, Korea Utara sebagai sebuah negara memandang bahwa pemerintah atau negara memiliki wewenang untuk mengatur hak – hak yang ada pada rakyatnya. Pemerintah Korea Utara bukanlah menjadi pihak yang akan ikut dalam perjanjian pengaturan Hak namun menjadi pihak yang menjadi pihak yang bebas mengatur kewenangan Hak rakyat Korea Utara.

Dengan kata lain, secara tidak langsung pemerintah Korea Utara menganggap bahwa pemerintah

berhak atas segala aturan Hak yang diperuntukkan bagi rakyatnya. Pemerintah menganggap bahwa segala aturan ataupun kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan standar Hak yang ada di negara mereka.

C. Keterbatasan Kekuatan *Non-state Actor* di Korea Utara

Non-state actor yang berada di Korea Utara sering dihadapkan dengan konflik militer hingga kekacauan politik yang ada di dalamnya. Bukan sesuatu hal yang mengherankan jika sering terjadi perselisihan antara pemerintah Korea Utara dengan para *non-state actor* mengenai masalah akses dan pemantauan bantuan. Seperti yang dilaporkan oleh *the Relief and Rehabilitation Network* bahwa pemerintah Korea Utara memahami bahwa perlunya memantau bantuan yang ada tetapi mereka juga menduga bahwa mereka diminta menerima sumbangan bertujuan untuk melakukan pengawasan (Savage & Nautilus, 2002). *Non-state actor* seringkali memobilisasi untuk mengkampanyekan mengenai perbaikan Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Namun usaha pendekatan untuk menangani Hak Asasi Manusia di Korea Utara seringkali terkendala dengan adanya prioritas terhadap denuklirisasi, perbedaan ideologis antara NGO, serta kurangnya tanggapan dari pemerintah Korea Utara (Goedde, 2010).

Keterbatasan dari *non-state actor* di Korea Utara juga didasari dari *dilemma* yang selama ini dialami. Para *non-state actor* ini harus dihadapkan pada kenyataan berada di negara yang dikenal represif seperti Korea Utara. Pemerintah akan mengontrol segala tindakan dari *non-state actor* termasuk jika terdapat bantuan yang akan didistribusikan. Pemerintah Korea Utara tidak jarang melakukan *monitoring* terhadap bantuan – bantuan tersebut dan mengambil alih sehingga bantuan tersebut tidak dapat dipastikan telah diterima bagi rakyat

Korea Utara yang memang membutuhkan. Dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung bantuan tersebut digunakan untuk keperluan kelompok – kelompok militer yang ada di Korea Utara (Manyin, 2011).

NGO Internasional dapat dikatakan menjadi sulit untuk memobilisasi masyarakat sipil terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara karena adanya batasan-batasan bagi *non-state actor*. Hal ini membuat NGO Internasional sulit untuk melakukan misinya untuk internasionalisasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara hingga saat ini. Korea Utara akan mengambil *control* penuh atas segala sesuatu yang ada atau yang akan ada di negara mereka. Sikap tertutup ini membuat para *non-state actor* menjadi sangat kesulitan dalam melakukan aktivitasnya di Korea Utara.